



**KEPALA DESA PANYINDANGAN KECAMATAN CIBINONG  
KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA PANYINDANGAN  
NOMOR 03 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PANYINDANGAN NOMOR 01  
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PANYINDANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
  11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
  12. Peraturan Desa Panyindangan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panyindangan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Panyindangan Tahun 2021 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
  2. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  3. Hasil Musyawarah Desa tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PANYINDANGAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Cibinong.
3. Desa adalah Desa Panyindangan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

#### Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

#### Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
  - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Panyindangan.

Ditetapkan di Panyindangan  
pada tanggal 14 Juni 2021

KEPALA DESA PANYINDANGAN,



Diundangkan di Desa Panyindangan  
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DESA PANYINDANGAN,





LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PANYINDANGAN  
 NOMOR : 03 TAHUN 2021  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA PANYINDANGAN NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					KET
No.	N A M A	NIK	ALAMAT	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besar Anggaran (Rp)	N A M A	NIK	ALAMAT	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besar Anggaran (Rp)	1. Data Tetap 2. Data Baru 3. Data Pengganti
1	2	4	5		6						
1.	Rum'ah	3203204103400008	Kp Cisengkol	MS	3.600.000,-	Rum'ah	3203204103400008	Kp Cisengkol	MS	3.600.000,-	1
2.	Asriah	3203204205460006	Kp Cisengkol	MS	3.600.000,-	Asriah	3203204205460006	Kp Cisengkol	MS	3.600.000,-	1
3.	Ropudin	3203200107550098	Pasir Tando	MS	3.600.000,-	Ropudin	3203200107550098	Pasir Tando	MS	3.600.000,-	1
4.	Basar	3203200107330082	Kp Cilubang	MS	3.600.000,-	Basar	3203200107330082	Kp Cilubang	MS	3.600.000,-	1
5.	H Sopian	3203201212430001	Kp Pasirmenteng	MS	3.600.000,-	H Sopian	3203201212430001	Kp Pasirmenteng	MS	3.600.000,-	1
6.	Wasiah	3203205207450003	Kp Panyindangan	MS	3.600.000,-	Wasiah	3203205207450003	Kp Panyindangan	MS	3.600.000,-	1
7.	H Durahman	3203200107480133	Kp Cibayondah	MS	3.600.000,-	H Durahman	3203200107480133	Kp Cibayondah	MS	3.600.000,-	1
8.	Sajaah	3203204107460052	Kp Gelarpadang	MS	3.600.000,-	Sajaah	3203204107460052	Kp Gelarpadang	MS	3.600.000,-	1
9.	Adun	3203200607450013	Kp Tegalpanjang	MS	300.000,-	H. Damanhuri	3203200911320002	Kp Tegalpanjang	MS	3.600.000,-	3
10.	Hj Mariah	3203204811350001	Kp Hegarmanah	MS	3.600.000,-	Hj Mariah	3203204811350001	Kp Hegarmanah	MS	3.600.000,-	1
11.	Saromah	3203200207350003	Kp Mekarwangi	MS	3.600.000,-	Saromah	3203200207350003	Kp Mekarwangi	MS	3.600.000,-	1
12.	Sopiah	3203204807380002	Kp Sadarmanah	MS	3.600.000,-	Sopiah	3203204807380002	Kp Sadarmanah	MS	3.600.000,-	1
13.	Hj Nurjanah	3203204107530174	Kp Cidadap	MS	3.600.000,-	Hj Nurjanah	3203204107530174	Kp Cidadap	MS	3.600.000,-	1
14.	Hj Sopiah	3203204609670002	Kp Solokanhaur	MS	3.600.000,-	Hj Sopiah	3203204609670002	Kp Solokanhaur	MS	3.600.000,-	1
15.	Hj Maryam	3203205112660006	Kp Cilimus	MS	3.600.000,-	Hj Maryam	3203205112660006	Kp Cilimus	MS	3.600.000,-	1
16.	Komsiah	3203204107490056	Kp Cibayondah	MS	3.600.000,-	Komsiah	3203204107490056	Kp Cibayondah	MS	3.600.000,-	1
17.	Imar	20.20040001	Kp Nyomplong	MS	300.000,-	Esih	3203204507610004	Kp Pasirtando	MS	3.600.000,-	3
18.	Ina	20.20040002	Kp Cigaleuh	MS	3.600.000,-	Ina	20.20040002	Kp Cigaleuh	MS	3.600.000,-	1
19.	Ucep	20.20040003	Kp Bunijaya	MS	3.600.000,-	Ucep	20.20040003	Kp Bunijaya	MS	3.600.000,-	1
20.	Sopiah	20.20040004	Kp Nyalindung	MS	3.600.000,-	Sopiah	20.20040004	Kp Nyalindung	MS	3.600.000,-	1
21.	Rohmah	20.20040005	Kp Nyalindung	MS	3.600.000,-	Rohmah	20.20040005	Kp Nyalindung	MS	3.600.000,-	1
22.	Edah	20.20040006	Kp Hegarmanah	MS	3.600.000,-	Edah	20.20040006	Kp Hegarmanah	MS	3.600.000,-	1

23.	Hj Yeyet	20.20040007	Kp Cigadog	MS	3.600.000,-	Hj Yeyet	20.20040007	Kp Cigadog	MS	3.600.000,-	1
24.	Sari	20.20040008	Kp Bojonghaur	MS	3.600.000,-	Sari	20.20040008	Kp Bojonghaur	MS	3.600.000,-	1
25.	Maah	20.20040009	Kp Cintawana	MS	300.000,-	Hj Sadiyah	3203205711650006	Kp Kedung	MS	3.600.000,-	3

Ditetapkan di : Panyindangan

Pada tanggal : 14 Juni 2021

KEPALA DESA PANYINDANGAN



**DEDEN SELAMET**